

**PERANAN KEJAKSAAN SEBAGAI *DOMINUS LITIS* DALAM
MENUNTUT LEPAS TERDAKWA TERHADAP PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
*THE ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE AS DOMINUS LITIS IN
CLAIMING THE ACQUITTAL OF THE DEFENDANT IN CASES OF
CRIMINAL ASSAULT FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW***

Lyestie Marlya Anggrainy dan Murshal Senjaya

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasundan

Korespondensi Penulis : 221000241@mail.unpas.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Anggrainy, Lyestie Marlya dan Murshal Senjaya. *Peranan Kejaksaan sebagai Dominus Litis dalam Menuntut Lepas Terdakwa terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2025).

ABSTRAK

Perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia menjadikan Kejaksaan sebagai *dominus litis* dengan kewenangan eksklusif mengendalikan penuntutan, termasuk mengajukan tuntutan lepas demi keadilan substantif. Penelitian ini mengkaji dampak hukum dan mekanisme pengambilan keputusan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara penganiayaan, khususnya di lingkungan pendidikan. Menggunakan teori keadilan substantif, penegakan hukum, kemanfaatan, serta asas Pancasila dan UUD 1945, penelitian menyimpulkan bahwa kewenangan *dominus litis* memungkinkan pembebasan terdakwa (seperti dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl) untuk mencegah *over-criminalization* terhadap guru, menghemat sumber daya peradilan, serta mewujudkan keadilan restoratif yang humanis dan proporsional.

Kata Kunci: *Dominus Litis*, Keadilan Substantif, Penganiayaan Pendidikan, *Restorative Justice*, Tuntutan Lepas

ABSTRACT

The development of Indonesia's criminal justice system positions the Public Prosecutor as dominus litis, holding exclusive authority to control prosecution, including filing for dismissal (ontslag van alle rechtsvervolging) to achieve substantive justice. This study examines the legal impact and decision-making mechanism of the Public Prosecutor in assault cases, particularly in educational contexts. Drawing on theories of substantive justice, law enforcement, utility, and Pancasila principles along with the 1945 Constitution, the research concludes that dominus litis authority enables responsible dismissal of cases (as in Decision No. 104/Pid.Sus/2024/PN Adl), preventing over-criminalization of teachers, saving judicial resources, and realizing a humane and proportional restorative justice.

Keywords: *Dominus Litis*, Substantive Justice, Educational Assault, Restorative Justice, Dismissal of Prosecution

A. PENDAHULUAN

Dimensi Sistem peradilan pidana di Indonesia semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya peran kejaksaan dalam penegakan hukum nasional. Sebagai negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Hierarki perundang-undangan Indonesia, yang berpuncak pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, diikuti oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945), memberikan kerangka normatif bagi peran *dominus litis*.¹ Pasal 27 ayat (1) UD 1945 menegaskan kesetaraan warga di hadapan hukum, yang menjadi dasar bagi ketentuan turunan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 1946) menurut pasal 1 angka 7 : “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan agar di periksa dan diputus hakim”.^{2,3} Karena *dominus litis* berkaitan langsung dengan penuntutan maka jaksa lah pemegang kendali perkara.⁴ Kewenangan bagi jaksa sebagai *Dominus litis* :

1. Jaksa adalah pemilik perkara
2. Jaksa berwenang menetapkan apakah perkara bisa diperiksa di persidangan
Jaksa memiliki kewajiban aktif membuktikan dakwaan, karena ia yang berkepentingan membawa perkara ke pengadilan.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia *Dominus litis* berasal dari bahasa latin yang berarti “penguasa perkara” atau pihak yang mengendalikan jalannya perkara. Konsep ini berakar pada *ius punendi*, yaitu hak negara untuk menghukum. Kejaksaan menjadi representasi negara yang mengendalikan proses penegakan hukum untuk mencapai keadilan substantif.⁵ Penuntut umum (jaksa) menjadi *central gravity* dalam sistem peradilan pidana, karena:

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 1946.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.

⁴ T. Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Pers, Malang, 2014, p.124.

⁵ Y. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP:Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, p.47.

1. Memiliki kewenangan menentukan kelanjutan perkara
2. Memastikan tujuan hukum tercapai : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peran Kejaksaan sebagai *dominus litis* menjadi elemen krusial dalam mengelola proses penuntutan, khususnya pada kasus tindak pidana penganiayaan.⁶ *Dominus litis* merujuk pada kewenangan eksklusif jaksa untuk mengendalikan alur perkara, termasuk keputusan untuk menuntut lepas terdakwa apabila bukti tidak memadai atau demi kepentingan keadilan.⁷ Konsep ini tidak hanya mencerminkan prinsip efisiensi hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia, di mana jaksa bertindak sebagai penjaga gerbang peradilan untuk mencegah penyalahgunaan proses pidana.⁸ Dalam konteks penganiayaan, yang sering melibatkan konflik interpersonal, peran ini memungkinkan penilaian holistik terhadap unsur subjektif dan objektif delik, sehingga menghindari tuntutan yang tidak proporsional.

Pancasila sebagai ideologi negara memberikan fondasi etis bagi peran Kejaksaan dalam menuntut lepas terdakwa. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga jaksa diharuskan mempertimbangkan aspek kemanusiaan seperti rekonsiliasi korban dan pelaku dalam kasus penganiayaan.⁹ Demikian pula, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mendorong penegakan hukum yang proporsional dan tidak diskriminatif, di mana tuntutan lepas dapat menjadi instrumen *restoratif* daripada *punitif* semata. Pancasila, sebagai norma dasar, memastikan bahwa sistem peradilan pidana bukan hanya alat represi, melainkan wahana pencapaian harmoni sosial, yang selaras dengan nilai-nilai ketuhanan, persatuan, dan musyawarah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), landasan konstitusional peran kejaksaan sebagai *dominus litis* tercantum dalam Pasal 24 ayat (3), yang menyatakan bahwasanya lembaga peradilan lainnya,

⁶ Gita Santika Ramadhani, *Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan*, PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol.16, No.1 (Juni 2021).

⁷ Mohd Yusuf, dkk., *Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan dengan Faktor Penegak Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.5, No.2 (Maret 2022).

⁸ R. Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, p.75.

⁹ R Astuti, dkk., *Analisis Yuridis Peranan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Journal on Education, Vol.5, No.4 (Mei-Agustus 2023).

termasuk kejaksaan, melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Unsur frasanya menekankan independensi dan kewenangan penuh dalam pengendalian perkara, sehingga kejaksaan dapat memutuskan tuntutan lepas tanpa intervensi dari cabang kekuasaan lain. Hal ini selaras dengan Pancasila sebagai landasan filosofis, di mana UUD 1945 berfungsi sebagai norma dasar yang mengikat seluruh regulasi di bawahnya. Pada tingkat undang-undang organik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan landasan spesifik bagi peran *dominus litis*.¹⁰

Pasal 35 huruf c mengatur kewenangan Jaksa Agung untuk menerapkan asas tersebut dalam penarikan tuntutan, dengan unsur frasa yang menekankan pengendalian tunggal atas proses penuntutan untuk menjamin keabsahan bukti.¹¹ Regulasi ini berada di bawah UUD 1945 dalam hierarki, memastikan konsistensi dengan prinsip konstitusional sambil mengintegrasikan nilai Pancasila seperti keadilan dan kemanusiaan dalam penanganan perkara penganiayaan.¹² Substansi delik penganiayaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 ayat:

- a. Merumuskan penganiayaan sebagai perbuatan yang merusak kesehatan orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda;
- b. Menambahkan unsur luka berat dengan pidana hingga lima tahun; dan
- c. Untuk yang mengakibatkan kematian dengan pidana hingga tujuh tahun.

Unsur frasanya mencakup kesengajaan, perbuatan fisik, dan akibat yang timbul, yang harus dievaluasi oleh kejaksaan sebagai *dominus litis* sebelum menuntut lepas. Regulasi ini berada pada tingkat kode hukum di bawah UUD 1945, selaras dengan Pancasila melalui penekanan pada perlindungan kemanusiaan dan keadilan sosial.¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memperkuat peran dari kejaksaan melalui Pasal 137 hingga 140,

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.11 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.298, TLN No.6755.

¹¹ R. Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, p.19.

¹² Reza Prihandana, dkk., *Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Halu Oleo Law Review. Vol.7, No.1 (Maret 2023).

¹³ J. S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.27.

yang mengatur proses penuntutan dengan unsur frasa bahwa penuntut umum memiliki hak eksklusif untuk menentukan tuntutan, termasuk lepas terdakwa jika tidak memenuhi syarat materil (Kristiana, 2010).¹⁴

Hierarki ini menempatkan KUHAP sebagai turunan dari UUD 1945 dan UU Kejaksaan, sehingga mendukung implementasi Pancasila dalam bentuk kerakyatan yang berkeadilan, di mana keputusan tuntutan harus mencerminkan aspirasi masyarakat tanpa mengabaikan hak individu (Suharyo 2016).¹⁵ praktik jaksa menuntut lepas terdakwa penganiayaan sering kali mencerminkan sensitivitas jaksa terhadap konteks sosial di balik delik. Sementara itu dalam merangkum dari kurun waktu minimal 5 tahun terakhir (2021–2025), karena sebelum 2021 hampir tidak ada kasus publik yang tercatat dengan tuntutan lepas yang jelas dan terverifikasi. Data diambil dari putusan pengadilan yang tersedia dan pemberitaan resmi.

Tahun	Nama Terdakwa	Nomor Putusan	Pengadilan
2021	Valencya (kasus KDRT psikis terhadap suami)	No. 256/Pid.Sus/2021/PN.Kwg	PN. Karawang ¹⁶
2024	Supriyani S.Pd (guru SD 4 Baito, penganiayaan siswa)	No. 104/Pid.Sus/2024/PN.Andoolo	PN. Andoolo ¹⁷

¹⁴ Y. Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta, 2010, p.46.

¹⁵ Suharyo, *Peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi di Negara Demokrasi (Role of The Attorney General of Indonesia in Eradicating Corruption in State Democracy)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.16, No.1 (Maret 2016).

¹⁶ Danang Yudha Prawira, Tofik Yanuar Chandra dan Mohamad Ismed, *Legalitas Perubahan Tuntutan pada Jawaban Penuntut Umum atas Pledooi Terdakwa dari Perspektif Hukum Acara Pidana*, Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.3, No.2 (Februari 2024).

¹⁷ Yunan Hanun, Nynda Fatmawati Octarina dan Bambang Arwanto, *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Guru Honorer Supriyani, S.Pd. (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo)*, Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.5, No.10 (Oktober 2025).

Lyestie Marlya Anggrainy dan Murshal Senjaya
Peranan Kejaksaan sebagai Dominus Litis dalam Menuntut Lepas Terdakwa terhadap
Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana

2025	Firly Nurachim (Mama Khas Banjar, label kedaluwarsa UMKM)	No. 38/Pid.Sus/2025/PN BJB	PN. Banjar Baru ¹⁸
------	---	----------------------------	----------------------------------

Penganiayaan ringan atau sedang yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, tawuran antarwarga, atau konflik spontan di tempat umum kerap kali tidak membawa dampak viktimologis yang signifikan dan justru berpotensi menciptakan viktimisasi sekunder apabila dipaksakan dituntut pidana. Dalam perspektif ini, jaksa sebagai dominus litis tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga fungsi penyeimbang sosial (*social balancing function*) dengan memilih *denyalisation* melalui tuntutan *vrijspraak* atau *onslaf van alle rechtsvervolging*.

Dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl melibatkan Terdakwa Supriyani, S.Pd. binti Sudiharjo, seorang guru honorer di SDN 4 Baito, Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, yang didakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban berusia 7 tahun pada 24 April 2024. Dakwaan Penuntut Umum mencakup dakwaan primer berdasarkan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016), dan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁹

Perbuatan diduga terjadi saat Terdakwa memukul paha belakang anak korban dengan gagang sapu ijuk karena anak tersebut tidak fokus mengerjakan tugas, mengakibatkan luka memar dan lecet. Penuntut Umum menuntut lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) karena bukti tidak mencukupi untuk membuktikan unsur kesengajaan kekerasan, sementara Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan untuk pembebasan penuh dengan adanya rehabilitasi nama baik,

¹⁸ Tempo.co., *Kronologi Kasus Mama Khas Banjar Dituntut Lepas Semua Dakwaan*, diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-mama-khas-banjar-dituntut-lepas-semua-dakwaan-1503844>.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.109, TLN No.4235.

menyoroti konteks pendidikan dan ketidakcukupan bukti. Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa kejadian berawal saat guru kelas, Saksi Lilis Herlina Dewi, S.Pd., meninggalkan ruang kelas 1A untuk keperluan kantor dan Terdakwa masuk untuk mengawasi siswa. Anak korban, bersama dua saksi anak lainnya, sedang mengerjakan tugas menulis tetapi terlihat bermain-main, sehingga Terdakwa melakukan pukulan satu kali di bagian paha belakang menggunakan gagang sapu ijuk merk Hidoshi Star warna hijau.

Hasil *visum et repertum* Nomor 445/099 tanggal 26 April 2024 dari Puskesmas Palangga menyatakan adanya luka memar disertai lecet pada paha kanan (panjang 6 cm, lebar 0,5 cm) dan paha kiri (panjang 3,3 cm, lebar 1,1 cm) akibat kekerasan tumpul. Keterangan saksi-saksi, termasuk anak korban dan saksi dewasa seperti Sanaali, S.Pd., serta ahli psikologi, mengonfirmasi kejadian tetapi menekankan bahwa tindakan Terdakwa bersifat korektif pendidikan, bukan niat jahat, dengan bukti surat seperti akta kelahiran anak korban (Nomor 7405-LT-21032017-0029) membuktikan usia di bawah 18 tahun. Barang bukti berupa seragam SD dan sapu ijuk dikembalikan kepada pemiliknya, sementara eksepsi Penasihat Hukum ditolak melalui Putusan Sela tanggal 29 Oktober 2024.

Dalam putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl, Penuntut Umum dari Kejaksaan menyampaikan tuntutan pidana tertanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa Supriyani, S.Pd. Binti Sudiharjo dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) terkait dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, tuntutan mencakup pembebasan Terdakwa dari dakwaan tersebut, penetapan pengembalian barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD (dikembalikan kepada Saksi Nur Fitriana, AM.Keb.) dan satu buah sapu ijuk merk Hidoshi star warna hijau (dikembalikan kepada Saksi Sanaali, S.Pd.), serta pembebanan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 kepada negara.

Peran kejaksaan sebagai dominus litis menjadi semakin relevan ketika menghadapi perkara tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan sering kali melibatkan elemen subjektif seperti niat dan tingkat keparahan cedera, yang memerlukan analisis mendalam dari jaksa. Di sini, jaksa tidak hanya mengumpulkan bukti dari penyidik, tetapi juga mengevaluasi apakah tuntutan pidana sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini memungkinkan jaksa untuk mempertimbangkan faktor mitigasi, seperti rekonsiliasi antara korban dan pelaku, yang dapat mengurangi beban sistem peradilan.²⁰ Kewenangan ini bukan sekadar diskresi administratif, melainkan manifestasi dari asas oportunitas yang diimbangi oleh asas legalitas. Ketika jaksa memutuskan mengajukan tuntutan lepas dalam perkara penganiayaan (misalnya Pasal 351 KUHP), hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah jaksa bahwa pembuktian unsur “penganiayaan” secara materiil tidak terpenuhi, baik karena tidak adanya kesengajaan, luka yang tidak memenuhi kriteria medis, maupun adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).

Salah satu manifestasi utama dari asas *dominus litis* adalah kemampuan jaksa untuk menuntut lepas terdakwa, yang berarti meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.²¹ Keputusan ini biasanya diambil ketika bukti dianggap tidak cukup kuat atau ada alasan hukum lain yang mendukung pembebasan. Dalam praktiknya, hal ini mencerminkan fleksibilitas sistem hukum Indonesia yang mengakomodasi perubahan bukti atau pertimbangan kemanusiaan. Misalnya, jika selama persidangan terungkap bahwa penganiayaan terjadi karena provokasi atau kesalahpahaman, jaksa bisa merevisiuntutannya untuk menghindari ketidakadilan.²² Dalam doktrin *dominus litis*, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan apakah suatu perbuatan pidana akan dibawa ke persidangan atau tidak, termasuk memilih untuk tidak melanjutkan penuntutan apabila alat bukti dianggap tidak cukup.

²⁰ L. Loqman, *Pra-peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, p.138.

²¹ M. Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, p.2.

²² A. Hamzah, *Hukum acara pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, p.159.

Penulisan Jurnal ini merupakan penelitian yuridis normatif hal ini memiliki suatu tujuan dalam penelitian hukum untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam informasi.²³ Yuridis normatif adalah pendekatan dengan menjelajahi bahan pustaka atau informasi data sekunder, kemudian dianalisis menurut sudut pandang peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang selaras dengan masalah yang ada di masyarakat.²⁴ Kajian ini menerapkan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji korelasi antara landasan teoritis dan implementasi hukum yang berlaku, khususnya terkait aplikasi praktisnya dalam konteks permasalahan yang dibahas.

Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang – Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Surat Tuntutan Pidana, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013, Pendekatan Kasus (*case approach*) dengan pendekatan ini penelitian menggunakan Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl. dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) sebagai konsep yang efektif terhadap Peranan Kejaksaan dalam *Dominus Litis*.^{25,26,27,28,29}

Berdasarkan fakta penjelasan diatas yang telah disampaikan, maka rumusan identifikasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. ALFABETA, Bandung, 2013.

²⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

²⁵ Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung tentang Pedoman Penyusunan Surat Tuntutan Pidana*, Pedoman Jaksa Agung No.3 Tahun 2019.

²⁶ Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020.

²⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013*.

²⁸ Pengadilan Negeri Andoolo, *Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl.*

²⁹ Pengadilan Negeri Andoolo, *Putusan Sela Pengadilan Negeri Andoolo dalam Perkara Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl.*

1. Bagaimana dampak hukum kewenangan Kejaksaan sebagai *dominus litis* dalam mengajukan tuntutan lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*) terhadap terdakwa pada perkara tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan jaksa penuntut umum sebagai manifestasi prinsip *dominus litis* ketika memutuskan mengajukan tuntutan lepas terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan?

B. PEMBAHASAN

1. Dampak Hukum Kewenangan Kejaksaan Sebagai *Dominus Litis* dalam Mengajukan Tuntutan Lepas (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) terhadap Terdakwa Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Kewenangan Kejaksaan sebagai *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan prinsip fundamental yang menempatkan Penuntut Umum sebagai pengendali utama perkara pidana, khususnya pada tahap penuntutan. Istilah *dominus litis* berasal dari bahasa Latin yang berarti "penguasa perkara" atau "pemilik perkara", sehingga Jaksa Penuntut Umum memiliki monopoli untuk menentukan apakah suatu perkara dilanjutkan ke pengadilan, termasuk jenis dakwaan, tuntutan pidana, hingga bentuk tuntutan akhir seperti tuntutan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*).³⁰ Prinsip ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021), di mana Kejaksaan bertindak sebagai koordinator penyidikan dan penuntut yang independen.³¹ Dalam praktiknya, sebagai *dominus litis*, Jaksa dapat menarik tuntutan, mengubah dakwaan, atau mengajukan tuntutan lepas apabila bukti tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan.³² Hal ini mencerminkan asas *opportunité de poursuites*, di mana penuntutan tidak wajib dilakukan meskipun ada bukti awal, demi kepentingan hukum dan keadilan. Dalam konteks perkara tindak pidana penganiayaan, terutama yang melibatkan anak sebagai korban, tuntutan lepas oleh Jaksa menunjukkan penilaian objektif terhadap

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.16 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.67, TLN No.4401.

³² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

fakta persidangan, di mana unsur kesengajaan atau niat jahat mungkin tidak terpenuhi. Kewenangan ini memastikan bahwa proses pidana tidak menjadi alat pembalasan semata, melainkan instrumen keadilan yang proporsional. Secara keseluruhan, posisi *dominus litis* memberikan keleluasaan kepada Kejaksaan untuk mengoreksi arah perkara berdasarkan bukti yang berkembang di persidangan, sehingga menghindari penyalahgunaan proses hukum dan menjaga prinsip praduga tak bersalah.

Tuntutan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) merupakan salah satu bentuk tuntutan yang dapat diajukan Penuntut Umum sebagai manifestasi kewenangan *dominus litis*. Berbeda dengan tuntutan pemidanaan, tuntutan ini meminta hakim untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan tidak memenuhi unsur tindak pidana atau tidak dapat dipidana.³³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tuntutan lepas sering dikaitkan dengan Pasal 191 ayat (2) yang mengatur putusan lepas apabila perbuatan terbukti tetapi bukan tindak pidana.³⁴ Namun, Jaksa sebagai *dominus litis* dapat mengajukannya lebih awal berdasarkan penilaian bukti di persidangan, seperti ketidakcukupan unsur subjektif (kesengajaan) atau adanya alasan pembenar seperti tindakan korektif dalam konteks pendidikan. Dampak hukumnya signifikan karena tuntutan ini mengikat hakim untuk mempertimbangkan pembebasan terdakwa, meskipun hakim tetap berwenang memutus secara independen. Dalam perkara penganiayaan anak, tuntutan lepas sering muncul ketika bukti visum menunjukkan luka ringan dan keterangan saksi menegaskan tidak ada niat jahat, melainkan upaya mendisiplinkan siswa. Hal ini mencegah stigmatisasi berlebih terhadap terdakwa, terutama guru yang bertindak dalam kapasitas pendidikan. Selain itu, tuntutan ini membebaskan terdakwa dari ancaman pidana, mengembalikan barang bukti dan membebani biaya perkara kepada negara, sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa. Secara komprehensif, tuntutan lepas memperkuat peran Jaksa dalam menjaga keseimbangan antara

³³ Y. Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, p.46.

³⁴ A. Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, p.13.

Lyestie Marlya Anggrainy dan Murshal Senjaya
Peranan Kejaksaan sebagai Dominus Litis dalam Menuntut Lepas Terdakwa terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana

penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, menghindari pemidanaan yang tidak proporsional.

Dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl, tuntutan lepas yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Supriyani, S.Pd., merupakan contoh nyata penerapan kewenangan *dominus litis* dalam kasus penganiayaan anak. Terdakwa, seorang guru honorer di SDN 4 Baito, didakwa primer Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diubah UU Nomor 17 Tahun 2016) dan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP atas perbuatan memukul paha belakang anak korban berusia 7 tahun dengan gagang sapu ijuk pada 24 April 2024 karena siswa tidak fokus mengerjakan tugas.^{35,36} Bukti visum et repertum Nomor 445/099 tanggal 26 April 2024 dari Puskesmas Palangga menunjukkan luka memar dan lecet pada paha kanan (6 cm x 0,5 cm) serta paha kiri (3,3 cm x 1,1 cm) akibat kekerasan tumpul. Namun, Jaksa menilai bukti tidak mencukupi untuk membuktikan unsur kesengajaan kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 80, karena tindakan bersifat korektif pendidikan, bukan niat jahat. Keterangan saksi seperti guru kelas Lilis Herlina Dewi, kepala sekolah Sanaali, serta ahli psikologi memperkuat konteks ini, di mana kejadian terjadi saat guru kelas meninggalkan ruangan dan Terdakwa mengawasi siswa. Tuntutan lepas tertanggal 11 November 2024 meminta pembebasan dari dakwaan primer, pengembalian barang bukti (seragam SD dan sapu ijuk), serta biaya perkara Rp5.000 kepada negara. Hal ini mencerminkan penilaian Jaksa bahwa perbuatan tidak memenuhi ambang pidana, sehingga tidak layak diproses lebih lanjut demi keadilan substantif.

Dampak hukum dari tuntutan lepas dalam perkara ini terhadap terdakwa sangat positif dan melindungi hak-haknya secara komprehensif. Pertama, tuntutan ini membuka peluang pembebasan penuh dari segala tuntutan hukum, sehingga terdakwa tidak dicatat sebagai pelaku pidana dan terhindar dari catatan kriminal yang dapat memengaruhi karier sebagai guru. Kedua, pengembalian barang bukti

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*, UU No.17 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.237, TLN No.5946.

(seragam SD kepada Saksi Nur Fitriana dan sapu ijuk kepada Saksi Sanaali) mengembalikan hak kepemilikan tanpa sengketa lebih lanjut. Ketiga, pembebanan biaya perkara kepada negara meringankan beban finansial terdakwa. Dalam konteks *dominus litis*, tuntutan ini menunjukkan Jaksa tidak memaksakan penuntutan meskipun dakwaan awal diajukan, sehingga menghindari proses yang sia-sia dan berpotensi melanggar prinsip keadilan restoratif. Bagi korban anak, meskipun luka fisik terbukti, tidak adanya pemidanaan tidak berarti tidak ada pertanggungjawaban moral atau administratif, karena kasus ini dapat ditangani melalui mekanisme sekolah atau rehabilitasi. Secara lebih luas, dampak ini mencegah kriminalisasi berlebih terhadap tindakan korektif guru, yang sering terjadi di lingkungan pendidikan Indonesia, di mana batas antara disiplin dan kekerasan kadang kabur. Tuntutan lepas juga memperkuat independensi Kejaksaan dalam menilai bukti, sehingga hakim fokus ke fakta tanpa tekanan tuntutan pidana.

Dalam perspektif perlindungan anak, tuntutan lepas oleh Jaksa dalam perkara penganiayaan seperti ini menimbulkan dampak ganda yang perlu dikorelasikan secara hati-hati. Di satu sisi, UU Perlindungan Anak (Pasal 76C jo. Pasal 80) memberikan perlindungan ketat terhadap kekerasan fisik, psikis, atau seksual terhadap anak di bawah 18 tahun, dengan ancaman pidana hingga 3,5 tahun penjara untuk luka ringan. Tuntutan lepas dapat dilihat sebagai potensi pelemahan penegakan hukum terhadap kekerasan anak, terutama jika hakim mengikuti tuntutan Jaksa, sehingga korban tidak mendapatkan keadilan retributif. Namun, di sisi lain, jika bukti kesengajaan tidak terpenuhi seperti dalam kasus ini di mana tindakan bersifat korektif dan bukan sadis tuntutan lepas justru menjaga proporsionalitas hukum, mencegah pemidanaan yang tidak adil terhadap pendidik. Dampak positifnya adalah mendorong pendekatan restoratif, di mana fokus pada rehabilitasi nama baik terdakwa dan pencegahan kekerasan melalui pelatihan guru, bukan pemidanaan. Dalam perkara ini, keterangan ahli psikologi dan saksi anak menegaskan tidak ada trauma berat, sehingga tuntutan lepas selaras dengan tujuan UU Perlindungan Anak yang bukan hanya menghukum tetapi juga melindungi kepentingan terbaik anak. Secara keseluruhan, kewenangan *dominus litis* memungkinkan Jaksa menyeimbangkan antara perlindungan anak dan hak terdakwa, menghindari over-criminalization dalam konteks pendidikan.

Secara kesimpulan, kewenangan Kejaksaan sebagai *dominus litis* dalam mengajukan tuntutan lepas pada perkara tindak pidana penganiayaan, khususnya terhadap anak, memiliki dampak hukum yang komprehensif dan strategis. Dalam kasus Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl, tuntutan lepas terhadap Terdakwa Supriyani menunjukkan bahwa Jaksa menjalankan peran pengendali perkara secara bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan ketidakcukupan bukti kesengajaan kekerasan dan konteks pendidikan. Dampaknya mencakup pembebasan terdakwa dari stigma pidana, pengembalian hak-haknya, serta penghematan sumber daya peradilan. Namun, hal ini juga menuntut keseimbangan agar tidak mengurangi efek jera terhadap kekerasan anak. Prinsip *dominus litis* memastikan fleksibilitas penuntutan, di mana Jaksa dapat menyesuaikan tuntutan berdasarkan fakta persidangan, sehingga mendukung keadilan substantif. Di masa depan, pendekatan ini dapat diperkuat dengan pedoman khusus bagi Jaksa dalam kasus kekerasan korektif di sekolah, agar tetap melindungi anak tanpa mengorbankan hak pendidik. Tuntutan lepas bukan berarti mengabaikan korban, melainkan mengakui batas hukum pidana dalam konteks sosial-budaya pendidikan Indonesia, di mana disiplin fisik ringan kadang dianggap bagian dari pembentukan karakter. Dengan demikian, kewenangan ini memperkaya sistem peradilan pidana yang humanis dan proporsional.

2. Mekanisme Pengambilan Keputusan Jaksa Penuntut Umum sebagai Manifestasi Prinsip *Dominus Litis* Ketika Memutuskan Mengajukan Tuntutan Lepas terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan

Prinsip *Dominus Litis* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia merupakan fondasi utama yang menempatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai pengendali perkara pidana.³⁷ Berasal dari bahasa Latin yang berarti "penguasa perkara", prinsip ini menegaskan bahwa JPU memiliki otoritas eksklusif untuk mengendalikan arah penuntutan, mulai dari tahap penyidikan hingga eksekusi putusan.³⁸ Dalam konteks Indonesia, prinsip ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 139, yang menyatakan bahwa setelah menerima berkas penyidikan lengkap,

³⁷ Willa Wahyuni, *Kode Etik dan Perilaku Jaksa*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-dan-perilaku-jaksa-lt63c1507932457/>.

³⁸ M. Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, p.90.

JPU berwenang menentukan kelanjutan perkara ke pengadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI memperkuat posisi JPU sebagai *dominus litis*, memungkinkan mereka untuk menghentikan penuntutan jika dianggap tidak memenuhi syarat hukum. Manifestasi prinsip ini terlihat dalam kewenangan JPU untuk memutuskan jenis tuntutan, termasuk tuntutan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*), yang diberikan ketika bukti tidak cukup atau perbuatan tidak memenuhi unsur pidana.³⁹ Dalam kasus tindak pidana penganiayaan, prinsip ini memungkinkan JPU untuk mengevaluasi bukti secara independen, menghindari penuntutan yang tidak adil. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan restoratif, di mana JPU tidak hanya bertindak sebagai penuntut, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Penguatan prinsip ini dalam Rancangan KUHAP baru menekankan peran JPU dalam mengawasi penyidikan sejak awal, mencegah tumpang tindih dengan kepolisian. Implikasinya, JPU dapat memutuskan tuntutan lepas jika konteks perbuatan bersifat korektif, bukan niat jahat, seperti dalam kasus pendidikan. Prinsip ini juga selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013, yang menegaskan JPU sebagai pengendali utama untuk mewujudkan peradilan cepat dan adil. Secara keseluruhan, *dominus litis* bukan hanya kewenangan, tetapi juga tanggung jawab etis untuk memastikan penuntutan berbasis bukti kuat, menghindari kriminalisasi berlebihan dalam masyarakat.

Mekanisme pengambilan keputusan JPU sebagai manifestasi prinsip *dominus litis* melibatkan proses evaluasi komprehensif terhadap berkas perkara. Berdasarkan Pasal 139 KUHAP, setelah menerima hasil penyidikan dari polisi, JPU harus menilai kelengkapan bukti, termasuk keterangan saksi, barang bukti, dan *visum et repertum*. Jika berkas tidak lengkap, JPU dapat mengembalikan untuk penyidikan tambahan, menunjukkan kontrol dominan atas kualitas perkara. Dalam konteks tuntutan lepas, JPU menganalisis apakah perbuatan memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yaitu jika bukan tindak pidana atau bukti tidak mencukupi untuk membuktikan kesalahan. Proses ini mencakup pertimbangan yuridis, seperti niat (*mens rea*) dan konteks perbuatan,

³⁹ B. Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, p.72-75.

Lyestie Marlya Anggrainy dan Murshal Senjaya
Peranan Kejaksaan sebagai Dominus Litis dalam Menuntut Lepas Terdakwa terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana

serta aspek sosiologis seperti dampak terhadap masyarakat. Untuk kasus penganiayaan, JPU mengevaluasi apakah tindakan bersifat sengaja atau spontan, seperti pukulan korektif dalam pendidikan. Mekanisme ini juga didukung oleh Pedoman Kejaksaan, yang menekankan prinsip keadilan restoratif, memungkinkan penghentian penuntutan jika korban dan pelaku mencapai kesepakatan. Pengambilan keputusan melibatkan rapat internal kejaksaan, di mana JPU senior memberikan rekomendasi berdasarkan bukti. Implikasi yuridisnya besar, karena JPU sebagai *dominus litis* dapat mencegah perkara lemah mencapai pengadilan, menghemat sumber daya negara. Namun, ini juga memerlukan akuntabilitas, seperti mekanisme praperadilan untuk mengontrol penyalahgunaan. Dalam praktik, JPU sering berkonsultasi dengan ahli, seperti psikolog, untuk menilai konteks perbuatan.⁴⁰ Secara keseluruhan, mekanisme ini memastikan penuntutan yang obyektif, mencerminkan peran JPU sebagai penjaga gerbang peradilan pidana Indonesia, selaras dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan substantif daripada formalitas semata.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan, mekanisme tuntutan lepas oleh JPU sebagai *dominus litis* diterapkan ketika bukti tidak membuktikan unsur kesengajaan atau perbuatan tidak memenuhi definisi pidana.⁴¹ Berdasarkan Pasal 351 KUHP, penganiayaan memerlukan bukti luka fisik dan niat menyakiti, tetapi jika konteks bersifat pendidikan atau korektif, JPU dapat memutuskan lepas. Proses dimulai dengan analisis berkas, di mana JPU menilai keterangan saksi anak, visum, dan barang bukti seperti alat penganiayaan. Jika bukti lemah, seperti keterangan saksi tidak konsisten atau luka tidak signifikan, JPU mengajukan tuntutan *ontslag van alle rechtsvervolging*. Ini mencerminkan prinsip *dominus litis*, di mana JPU independen menentukan tidak adanya pidana, menghindari vonis bebas yang bisa menimbulkan stigma. Dalam kasus kekerasan terhadap anak (Pasal 80 UU Perlindungan Anak), JPU mempertimbangkan usia korban dan konteks, seperti tindakan guru untuk disiplin. Mekanisme ini melibatkan pertimbangan *restorative justice*, di mana JPU menilai apakah penuntutan bermanfaat atau justru merugikan,

⁴⁰ K. T. Wibowo dan E. G. Y. Utaminingrum, *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2022, p.90-92.

⁴¹ Dedy Chandra Sihombing, dkk., *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.3, No.2 (Juni 2023), p.63–75.

seperti dalam lingkungan pendidikan. JPU juga dapat meminta keterangan ahli psikologi untuk membuktikan tidak ada niat jahat. Implikasinya, tuntutan lepas melindungi terdakwa dari proses panjang, selaras dengan Pasal 191(2) KUHAP. Namun, ini memerlukan transparansi untuk mencegah bias. Secara komprehensif, mekanisme ini menegaskan peran JPU sebagai pengendali, memastikan hanya perkara kuat yang dilanjutkan, sehingga mendukung efisiensi peradilan dan perlindungan hak asasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan JPU untuk tuntutan lepas dalam penganiayaan mencakup evaluasi bukti dan konteks sosial, sebagai manifestasi *dominus litis*. Pertama, kekuatan bukti: Jika visum menunjukkan luka ringan dan saksi tidak mendukung unsur sengaja, JPU dapat menyimpulkan tidak ada pidana. Kedua, niat pelaku: Dalam kasus guru, tindakan korektif bukan niat jahat, selaras dengan prinsip *restorative justice*. Ketiga, kepentingan korban: Jika korban anak dan perbuatan tidak traumatis permanen, tuntutan lepas diutamakan. Mekanisme ini didukung oleh harmonisasi KUHAP dan UU Kejaksaan, di mana JPU melakukan analisis yuridis mendalam.⁴² Dalam praktik, JPU mempertimbangkan putusan MK yang menekankan peran dominan mereka untuk keadilan. Faktor eksternal seperti tekanan publik juga dievaluasi, tapi JPU harus objektif. Implikasi, keputusan ini mencegah kriminalisasi profesi seperti guru, mempromosikan pendidikan aman. Namun, tanpa kontrol, bisa disalahgunakan; oleh itu, praperadilan menjadi pengawas. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini memastikan keputusan berbasis bukti, mencerminkan *dominus litis* sebagai alat keadilan, bukan kekuasaan semena-mena, terutama dalam kasus sensitif seperti kekerasan anak di sekolah.

Korelasi dengan perkara Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl menunjukkan aplikasi langsung prinsip *dominus litis*. Terdakwa Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, didakwa penganiayaan anak (Pasal 80(1) UU Perlindungan Anak jo Pasal 351 KUHP) atas pukulan satu kali dengan gagang sapu pada paha korban berusia 7 tahun pada 24 April 2024. JPU dari Kejaksaan memutuskan tuntutan lepas pada 11 November 2024, karena bukti tidak mencukupi unsur kesengajaan kekerasan; tindakan bersifat spontan korektif saat siswa tidak fokus tugas.

⁴² Danel Aditia Situngkir, *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum*, Ensiklopedia Of Journal, Vol.5, No.4 (Juli 2023).

Visum Nomor 445/099 menunjukkan luka memar ringan dan keterangan saksi anak serta ahli psikologi menekankan konteks pendidikan tanpa niat jahat. Ini mencerminkan mekanisme *dominus litis*, di mana JPU mengevaluasi berkas dan menyimpulkan perbuatan bukan pidana berat. Penasihat hukum meminta pembebasan penuh dengan rehabilitasi, tapi JPU memilih lepas untuk menghindari stigma. Putusan sela menolak eksepsi, tapi tuntutan akhir mengembalikan barang bukti dan beban biaya ke negara. Kasus ini viral, menyoroti rentannya guru terhadap kriminalisasi dan JPU sebagai *dominus litis* bertindak objektif, mempertimbangkan *restorative justice*. Implikasi, keputusan ini melindungi profesi guru, selaras dengan tujuan hukum melindungi anak tanpa *overkriminalisasi*.⁴³

Implikasi mekanisme ini dalam kasus Supriyani memperkuat prinsip *dominus litis* sebagai alat keadilan. Dengan tuntutan lepas, JPU mencegah proses panjang yang merugikan, mencerminkan peran pengendali untuk efisiensi peradilan. Kesimpulan, prinsip ini perlu diperkuat dalam RUU KUHAP untuk melibatkan JPU sejak penyidikan, mencegah kasus lemah seperti ini.⁴⁴ Namun, transparansi diperlukan untuk hindari penyalahgunaan. Secara komprehensif, korelasinya menunjukkan *dominus litis* bukan hanya kewenangan, tapi tanggung jawab sosial, mempromosikan harmoni antara perlindungan anak dan hak pendidik. Ini menjadi preseden bagi kasus serupa, mendorong *restorative justice* di Indonesia.

C. PENUTUP

Kewenangan Kejaksaan sebagai *Dominus Litis* dalam mengajukan tuntutan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan memiliki dampak hukum yang signifikan dalam menjaga prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia dan efisiensi proses peradilan di Indonesia, karena memungkinkan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan jika bukti tidak mencukupi atau tidak ada unsur kesalahan yang dapat dibuktikan,

⁴³ Sudiyana Sudiyana dan Suswoto Suswoto, *Kajian Kritis terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif*, Qistie, Vol.11, No.1 (Mei 2018).

⁴⁴ Gialdah Tapiansari Batubara dan Anthon Freddy Susanto, *Pola Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai - Nilai Kemanusiaan dalam Perspektif Asas Manfaat*, Litigasi, Vol.18, No.1 (Maret 2018), p.41–86.

sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara yang bisa mengakibatkan stigmatisasi sosial, kerugian ekonomi dan trauma psikologis bagi terdakwa yang tidak bersalah, sekaligus mengoptimalkan sumber daya peradilan dengan menghindari persidangan yang tidak perlu; dalam korelasinya dengan perkara Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl yang melibatkan Terdakwa Supriyani, seorang guru honorer yang didakwa melakukan penganiayaan terhadap anak korban berusia 7 tahun berdasarkan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diubah) atau subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP, tuntutan lepas oleh Kejaksaan pada 11 November 2024 didasarkan pada ketidakcukupan bukti unsur kesengajaan kekerasan, di mana tindakan memukul paha anak dengan gagang sapu ijuk dinilai sebagai korektif pendidikan bukan niat jahat, didukung oleh *visum et repertum* yang hanya menunjukkan luka memar ringan, keterangan saksi termasuk ahli psikologi yang menekankan konteks pengawasan kelas, serta penolakan eksepsi melalui Putusan Sela 29 Oktober 2024, sehingga dampaknya tidak hanya membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum beserta rehabilitasi nama baik potensial, tetapi juga mengembalikan barang bukti seperti seragam SD dan sapu ijuk kepada pemiliknya serta membebaskan biaya perkara Rp5.000,00 kepada negara, menegaskan peran Kejaksaan dalam menyeimbangkan perlindungan anak dengan prinsip praduga tak bersalah dan menghindari kriminalisasi tindakan disiplin pendidikan yang tidak proporsional.

Dalam konteks mekanisme pengambilan keputusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai manifestasi prinsip *Dominus Litis* di mana JPU memiliki kewenangan eksklusif dan independen untuk menentukan tuntutan pidana berdasarkan penilaian atas bukti dan fakta hukum tanpa intervensi eksternal keputusan mengajukan tuntutan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan substantif, di mana tuntutan hanya diajukan jika bukti memadai untuk membuktikan unsur-unsur delik, termasuk kesengajaan (*mens rea*), guna menghindari penuntutan yang tidak berdasar dan melindungi hak asasi terdakwa. Korelasi langsung terlihat dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl yang melibatkan Terdakwa Supriyani, S.Pd. binti Sudiharjo, seorang guru honorer yang didakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban berusia 7 tahun pada 24 April

2024 dengan memukul paha belakang menggunakan gagang sapu ijuk, di mana JPU dari Kejaksaan, setelah mengevaluasi fakta persidangan seperti keterangan saksi-saksi (termasuk anak korban, Saksi Lilis Herlina Dewi, S.Pd. dan Sanaali, S.Pd.), hasil *visum et repertum* Nomor 445/099 tanggal 26 April 2024 yang menunjukkan luka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul, serta konteks pendidikan korektif tanpa niat jahat, menyimpulkan bahwa bukti tidak mencukupi untuk membuktikan unsur kesengajaan kekerasan sebagaimana dakwaan primer Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diubah) maupun subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP; sehingga tuntutan lepas diajukan pada 11 November 2024, disertai pembebasan terdakwa, pengembalian barang bukti seperti seragam SD dan sapu ijuk, serta pembebanan biaya perkara kepada negara, yang tidak hanya menegaskan otonomi JPU dalam prinsip Dominus Litis tetapi juga memastikan proses peradilan pidana yang berorientasi pada kebenaran materiil dan pencegahan salahuntut, sejalan dengan penolakan eksepsi penasihat hukum melalui Putusan Sela tanggal 29 Oktober 2024 serta pembelaan untuk rehabilitasi nama baik terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, R. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Kencana).
- Effendi, T. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. (Malang: Setara Pers).
- Effendy, M. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Fajar, M. dan Achmad, Y. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Hamzah, A. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, Y. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hiariej, E. O. S. 2015. *Hukum Acara Pidana*. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka).
- Kristiana, Y. 2010. *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia).
- Loqman, L. 1990. *Pra-peradilan di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Maringka, J. S. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Muhammad R.. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Purwati, A. 2020. *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. (Surabaya: Jakad Media Publishing).
- Reksodiputro, M. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta).
- Waluyo, B. 2022. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Wibowo, K. T. dan Utaminigrum, E. G. Y. 2022. *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Papas Sinar Sinanti).

Publikasi

- Astuti, R., dkk. *Analisis Yuridis Peranan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Journal on Education. Vol.5. No.4 (Mei–Agustus 2023).
- Hanun, Yunan, Nynda Fatmawati Octarina, dan Bambang Arwanto. *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Guru Honorer Supriyani, S.Pd. (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo)*. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.5. No.10 (Oktober 2025).
- Prawira, Danang Yudha, Tofik Yanuar Chandra, dan Mohamad Ismed. *Legalitas Perubahan Tuntutan pada Jawaban Penuntut Umum atas Pledooi Terdakwa*

dari Perspektif Hukum Acara Pidana. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.3. No.2 (Februari 2024).

Prihandana, Reza, dkk. *Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Halu Oleo Law Review. Vol.7. No.1 (Maret 2023).

Ramadhani, Gita Santika. *Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan*. PROGRESIF: Jurnal Hukum. Vol.16. No.1 (Juni 2021).

Sihombing, Dedy Chandra, dkk. *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (Juni 2023).

Situngkir, Danel Aditia. *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum*. Ensiklopedia of Journal. Vol.5. No.4 (Juli 2023).

Suharyo. *Peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi di Negara Demokrasi (Role of The Attorney General of Indonesia in Eradicating Corruption in State Democracy)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.16. No.1 (Maret 2016).

Yusuf, Mohd, dkk. *Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan dengan Faktor Penegak Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol.5. No.2 (Maret 2022).

Website

Tempo.co.. *Kronologi Kasus Mama Khas Banjar Dituntut Lepas Semua Dakwaan*, diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-mama-khas-banjar-dituntut-lepas-semua-dakwaan-1503844>.

Willa Wahyuni. *Kode Etik dan Perilaku Jaksa*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-dan-perilaku-jaksa-lt63c1507932457/>.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Surat Tuntutan Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013.

Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl.

